



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) GMIH DUMA

Nomor : 503/5/IOSD/DPMPTSP/VIII/2025

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Pengelola Sekolah Dasar (SD) GMIH DUMA, tanggal 28 Agustus 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) GMIH Duma;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420/1037/2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang Perpanjangan izin Operasional Sekolah Dasar (SD) GMIH DUMA.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Yayasan Pemohon: SD GMIH DUMA

Alamat Pemohon : Desa Duma, Kec. Galela Barat

Untuk Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta

Nama SD : **SD GMIH DUMA**

Alamat SD : Desa Duma, Kec. Galela Barat

Penanggungjawab : Kepala Sekolah

Status Bangunan : Milik SD GMIH DUMA

- Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
 2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
 3. Keputusan ini dapat dicabut jika SD ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 28 Agustus 2025

Pt. Kepala Dinas,

Poltie Hans Mullo, M.M
Pembina Tk. IVb
NIP. 197404282003121010

TEMBUSAN YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.